



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN KEDIRI
DENGAN
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Tentang

PENYELENGGARAAN
PEMBEKALAN UJI SERTIFIKASI PENDIDIK BAGI GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : DK.13/183/418.50/II/2023

Nomor : 24.2.16/UN32.2/KS/2023

Tanggal : 24 Pebruari 2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERU SANTOSO, SE., MM.**
NIP : 19671219 199403 1 002
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos., M.Si.**
NIP : 19711111 199303 1 002
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pembekalan Uji Sertifikasi Pendidik Bagi Guru Tahun 2023 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang diatur dalam 13 pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pembekalan Uji Sertifikasi Pendidik Bagi Guru;
2. Kegiatan akan dilaksanakan menggunakan moda luring (luar jaringan) atau dilakukan dengan tatap muka langsung. Peserta akan menghadiri kegiatan di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
3. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kompetensi guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri di bidang inovasi pembelajaran.
 - b. Untuk memberikan gambaran bagi guru terkait Uji Sertifikasi Pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1.7.122/UN32/KS/2021 dan Nomor 100/2027/418.03/2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Pembekalan Uji Sertifikasi Pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pengembangan potensi dan kompetensi peserta yang bermuara pada terwujudnya *student wellbeing*.

Pasal 4
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Pembekalan Uji Sertifikasi Pendidik Bagi Guru, sehingga diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Memberikan data calon peserta;
 - b. Mendapatkan ijin melaksanakan kegiatan dari kepala daerah;
 - c. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Membiayai seluruh kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati bersama **PARA PIHAK**;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan;
 - f. Memastikan peserta mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan Pembekalan Uji Sertifikasi Pendidik;

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Melakukan survei kesiapan sarana dan prasarana tempat kegiatan Pembekalan sesuai protokol kesehatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pembekalan Uji Sertifikasi Pendidik melalui Moda Luring/ tatap muka;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Kediri Tahun 2023 dengan pengelolaan melalui swakelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
KETENTUAN PAJAK

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan ini akan dilakukan dan dibebankan sesuai dengan menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 10
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

| | |
|--|--|
| <p>PIHAK KESATU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI</p> <p>u.p. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi</p> <p>Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur</p> | <p>PIHAK KEDUA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG</p> <p>u.p. Wakil Dekan III</p> <p>Jl. Semarang 5 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.</p> |
|--|--|

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



HERU SANTOSO, SE., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671219 199403 1 002

PIHAK KEDUA



Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19711111 199303 1 002